

BAB III

PAPARAN DATA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan wilayah Kota Kediri tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut kasus perceraian dalam hal ini talak dan tuntutan nafkah iddah dan mt'ah adalah Pengadilan Agama, dan dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra – penelitian di lokasi tersebut.

B. Obyek Penelitian dan Jenis Putusan

Obyek Penelitian dilengkapi dengan data goeografis dan data jumlah perkara serta pegawai dan majelis hakim di pengadilan agama Kabuupaten Kediri :

a) Data Geografis :

Pengadilan agama kabupaten kediri mempunyai letak geografis bujur barat $111^{\circ} 47'' 5' - 112^{\circ} 18'' 20'$ dan lintang selatan $7^{\circ} 36'' 12' - 8^{\circ} 0'' 20'$. Dari luas batas – batas wilayahnya secara administrasi kabupaten kediri luas wilayahnya mencapai 138.605 hektar dengan 26 kecamatan dan 344 Desa / Kelurahan, dengan batas – batas :

Utara = Kab. Nganjuk

Selatan = Kab. Blitar dan Tulungagung

Timur = Kab. Jombang dan Malang

Barat = Kab.TulungagungNganjuk

b) Jumlah Perkar 49 jumlah karyawan di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

DATA PERKARA PENGADILAN AGAMA PENGADILAN KAB. KEDIRI

TAHUN 2013-2014

1. **Tahun 2013 perkara masuk** : 4.308 perkara
 - Cerai talak : 1.180 perkara
 - Cerai Gugat, Waris, Izin Poligami, : 2.681 perkara
Harta Bersama, Dispensasi Kawin, Istibat Nikah, Pengangkatan Anak, Penetapan Waris, Perubahan Biodata Nikah, Pembatalan Hibah : 447 Perkara
 - Cerai Talak Ex – officio nafkah iddah dan mut'ah : 215 Perkara
 - Cerai Talak Rekonvensi nafkah iddah dan Mut'ah : 335 Perkara
 - Cerai Talak tanpa ada nafkah iddah dan Mut'ah : 630 Perkara
2. **Tahun 2014 perkara masuk** : 4.451 Perkara
 - Cerai Talak : 1.301 Perkara
 - Cerai Gugat : 2.781 Perkara
 - Waris, Izin Poligami, Harta Bersama, dispensasi Nikah, Istibat Nikah, Pengangkatan Nikah, Penetapan Waris, Perubahan Biodata Nikah, Pembatalan hibah : 369 Perkara
 - Cerai Talak Ex – Officio nafkah iddah dan mut'ah : 101 Perkara
 - Cerai Talak Rekonvensi nafkah iddah

Dan mut'ah : 126 Perkara

- Cerai Talak tanpa ada nafkah iddah

dan mut'ah : 142 Perkara

3. Jumlah Hakim dan Jumlah Karyawan

Jumlah Hakim Ketua dan Wakil Ketua berjumlah 15 orang sedangkan jumlah karyawan 39 orang.

c) Jenis Putusan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 1 (satu) perkara dan 2 (dua) putusan. Jenisi perkara adalah perkara nafkah iddah dan mut'ah yang mempunyai dua putusan baik atas perintah Hakim maupun atas kehendak Istri berikut penjelasa dua putusan dalam satu perkara nafkah iddah dan mut'ah Nomor 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr adalah putusan Ex – officio yaitu putusan atas perintah hakim untuk melaksanakan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri.

Sedangkan pada nomor 2586/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr adalah putusan Rekonfensi yaitu putusan atas kehendak istri untuk menuntut kewajibannya kepada suami oleh istri dalam nafkah iddah dan mut'ah.

C. Isi Putusan

1. Pengertian Ex - Officio

a. Pengertian putusan Ex - Officio

Putusan Ex – officio adalah hak hakim yang ada pada hakim karena penerapannya yang dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan hakim dalam penerapan keadilan. Dan Majelis hakim berhak

memberi perintah kepada Penggugat atau Tergugat untuk hak istri dalam perkara cerai talak dan di berikan putusan Ex – officio kepada Majlis Hakim.

b. Isi Putusan Ex – Officio nomer 2335 /Pdt.G/PA.Kab. Kdr

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak roj'i terhadap Temohon.
3. Menyatakan kepada Pemohon untuk bertanggung jawab membiayai nafkah haddananah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Temohon yang telah di sepakati. Dalam putusan Ex – officio nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. atas perintah hakim.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

c. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap putusan Ex – officio

1. Menimbang bahwa pada hari – hari sidang yang di tetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. Menimbang bahwa mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil.
3. Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan hal – hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama ANISAH, bahkan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan acara peminangan dari pihak Pemohon, pada

puncaknya Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 2 bulan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga.

4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Permohonan dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai seorang anak bernama alysia yang diasuh oleh pemohon.
- b) Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama ANISAH.
- c) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon.

Menurut pasal 39 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang “Perkawinan menentukan bahwa perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu “adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”.

5. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut dapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- a) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- b) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- c) Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Allah berfirman

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹

6. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang di ajukan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama ANISAH, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

7. Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan bahwa selama ini anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ALYSIA , umur 9 tahun berada pada pemeliharaan Termohon, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan anak tersebut dibawah asuhan

¹ Qs. Al – Baqarah 227

Termohon. Mengingat Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) “dalam terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun anak yang sudah mumayyiz boleh memilih antara ayah dan ibunya”.

8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di muka maka secara Ex – officio Majelis Hakim dapat menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah, nafkah idddah dan nafkah (biaya hadhanah) anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Dijelaskan di Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 49 “akibat putus perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak, dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan untuk memntukkan suatu kewajiban bagi bekas istri.

9. Menimbang bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran, Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan (tiga bulan) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Menimbang bahwa mengenai nafkah mut’ah yang harus di bayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Allah berfirman kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah
dan nafkah mut'ah:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?²

Serta dalam firman Allah :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.³

11. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
hingga kini dihitung sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah).

2. Pengertian Rekonvensi

a. Pengertian Putusan Rekonvensi

Putusan Rekonvensi adalah gugatan yang di ajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Karena bagi Tergugat di berikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk memberikan gugatan kepada Penggugat.

² Qs. An – nisa 20

³ Qs. Al – Baqarah 241

b. Isi Putusan Rekonvensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak roj'i terhadap Termohon.
3. Mengabulkan permintaan Termohon atas gugatan balik Pemohon dalam putusan rekonvensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah atas gugatan Termohon dalam rekonvensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr.
5. Membebaskan kepada Pemohon rekonvensi Tergugat untuk membayar biaya perkara.

c. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Rekonvensi

1. Menimbang bahwa pada hari – hari sidang yang di tetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. Menimbang bahwa mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil.
3. Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan hal – hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar selama 1 tahun 1 bulan, karena Pemohon telah menjalin cinta kepada wanita lain dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut gugatan balik, dan Majelis Hakim mengeluarkan putusan Rekonvensi.

Yang menuntut hak – hak tergugat dan membebsnkan Pemohon atas nafkah iddah, nafkah mut'ah.

4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Permohonan dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Ratna Aditya Fajarwati, umur 16 tahun dan yang kedua bernama Feri Dwindu Lasari yang saat ini berumur 11 tahun dan di diasuh oleh termohon.

b) Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain.

c) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon.

6. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut dapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

a) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus.

b) Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

c) Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang di ajukan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.
8. Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan bahwa selama ini anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama RATNA ADITYA FAJARWATI, umur 16 tahun dan FERI DWINDU LASARI berumur 11 tahun berada pada pemeliharaan Termohon, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan anak tersebut dibawah asuhan Termohon.
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di muka maka gugatan Termohon Rekonvensi untuk membebankan Pemohon membiayai nafkah anak yang di bawah umur 21 tahun (Hadanah).
10. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokok sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama RATNA ADITYA FAJARWATI, umur 16 tahun dan FERI DWINDU LASARI, umur 11 tahun dalam hadhanah (asuhan) Penggugat.

b. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

- a) Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b) Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c) Nafkah dua orang anak bernama RATNA ADITYA FAJARWATI, umur 16 tahun dan FERI DWINDU LASARI, umur 11 tahun sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagai akibat perceraian Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri agar kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat, Tergugat dihukum untuk memberikan hak – hak Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah serta nafkah kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

11. Menimbang bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat tersebut tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan penetapan hak asuh anak. Yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan masih dalam proses tahap jawab – menjawab (sebelum tahap pembuktian). Penyelesaian hak – hak Penggugat sebagai pihak yang diceraikan

oleh Tergugat berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak adalah merupakan ex – officio dari akibat perceraian.

12. Menimbang, gugatan dari penggugat mendapat jawaban dari Tergugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan kedua anak hasil perkawinannya dengan Penggugat bernama Ratna Aditya Fajarwati, umur 16 tahun dan Feri Dwindu Lasari , umur 11 tahun dibawah hadhanah Penggugat, semua harta bersama di waktu perkawinan menjadi milik penggugat. Dan Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah mut'ah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
13. Menimbang, perceraian menurut hukum islam harus dilakukan dengan cara baik – baik (*imsaqun bima'ruf au tasriihun biihsan*) yang artinya “ seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak – hak istrinya yang menjadi kewajiban suami. Dan dalam persidangan terbukti bahwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah sirri dengan seorang wanita tersebu., sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak – haknya.

Setalah jatuh talak oleh Tergugat maka Penggugat mempunyai masa iddah selama 3 (tiga) bulan dan selama dalam masa iddah tersebut Penggugat harus merawat 2 (dua) orang anak, tidak boleh bekerja ataupun tidak boleh menikah dengan laki – laki lain sehingga wajar jika penggugat harus mendapatkan hak –

haknya. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 1 undang – undang nomor 1 tahun 1974 adalah :

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam :

“ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

14. Menimbang, sesuai dengan keterangan Tergugat, saksi – saksi tergugat yang tidak dibantah dan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang warung makan kecil di rumah kontrakan dengan pendapatan bersih sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari, sehingga tergugat tidak tergolong orang yang dapat dibebaskan dari kewajibannya kepada istri. Akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, namun menurut majelis hakim belum mencerminkan keadilan dikarenakan perceraian ini disebabkan oleh Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain.

Oleh karena itu agar mencerminkan keadilan dan kepatutan maka menurut Majelis Hakim Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengingat Doktrin Hukum Islam dalam

kitab Syarqowi Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangannya sendiri yang artinya:

“ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj’i karena masih tetap tanggung bekas suaminya atas perempuan itu dan tetap kekuasaan bekas suaminya ”.

15. Menimbang, bahwa nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugata kepada pengadilan.

Serta termuat dalam Al – qur’an

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴

16. Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah mut’ah yang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan nafkah mut’ah

⁴ Qs. Ath – Thalaq 7

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh Majelis Hakim tidak adil dikerenakan perceraian terjadi karena Penggugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan telah mengabaikan Penggugat selama menjadi istri pedamping Tergugat. Serta telah berkorban segala sesuatu untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan 2 (dua) orang anak. Dan permintaan perceraian ini bukan dari kehendak Penggugat tetapi tergugat yang telah mentalak cerai. Maka sesuai pasal 149 huruf (a) “ bilamana perkawinan putus talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla dukhul”. Dan pasal 158 huruf (b) “mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian itu atas kehendak suami”. Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat mut’ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*⁵

Dibandingkan dengan perceraian ini disebabkan kesalahan Tergugat yang telah menikah sirri dengan wanita lain dan mengabaikan Penggugat yang sudah cukup lama dalam berumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan maka Tergugat harus dihukum untuk

⁵ Qs. Al – Baqarah 241

membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

17. Menimbang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas demi rasa keadilan maka permintaan Penggugat mengenai mut'ah dapat di kabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah dua orang anak sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak di tanggapi Tergugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 149 huruf (d) “bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” Kompilasi Hukum Islam. bahwa agar terpenuhi kewajiban ayah terhadap nafkah anak, maka Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada kedua anak.
18. Menimbang bahwa pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulan serta untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak hasil perkawinannya dengan Penggugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), masing – masing per anak mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan sejak jatuh talak sampai kedua anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun).

19. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini di hitung sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).